



SKRIPSI

Judul:

**Pertanggungjawaban Keberdataan Perusahaan Ekspeditur
Terhadap Pelaku
Usaha Dalam Pengiriman Cash On Delivery
(Studi Putusan Nomor 1376 PK/Pdt/2022)**

Disusun oleh:

**MARIA CECILIA NUGROHO
NIM. 205210110**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN KEPERDATAAN PERUSAHAAN EKSPEDITUR
TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PENGIRIMAN CASH ON
DELIVERY (STUDI PUTUSAN NOMOR 1376 PK/PDT/2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:

Nama : Maria Cecilia Nugroho

NIM : 205210110

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2025

Pengesahan

Nama : MARIA CECILIA NUGROHO
NIM : 205210110
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Keperdataan Perusahaan Ekspeditur Terhadap Pelaku Usaha Dalam Pengiriman Cash On Delivery (Studi Putusan Nomor 1376 PK/Pdt/2022)
Title : Civil Liability of Expedition Companies to Business Actors in Cash On Delivery Shipments (Case Study of Decision Number 1376 PK/Pdt/2022)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Januari-2025.

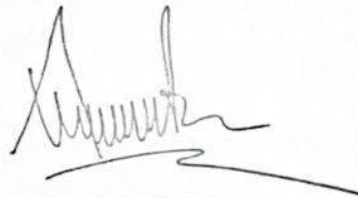
Tim Penguji:

1. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.,Dr.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

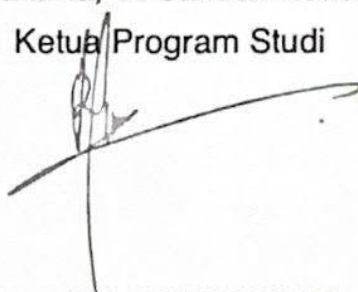
Pembimbing:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 14-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

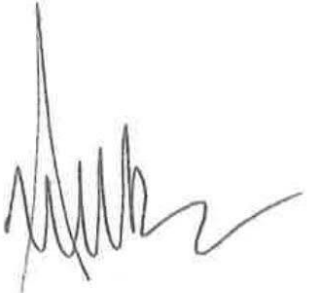
Persetujuan

Nama : MARIA CECILIA NUGROHO
NIM : 205210110
Program Studi : HUKUM
Judul : Pertanggungjawaban Keperdataan Perusahaan Ekspediter
Terhadap Pelaku Usaha Dalam Pengiriman Cash On
Delivery (Studi Putusan Nomor 1376 PK/Pdt/2022)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 14-Desember-2024

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis terkait bentuk pertanggungjawaban keperdataan PT Andiarta Muzizat terhadap PT Digital Commerce Indonesia atas kerugian yang dialami serta memberikan uraian secara jelas mengenai bentuk ideal ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh PT Digital Commerce Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum dalam mengkaji undang-undang. Pokok kajian yang didalami berupa hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif melalui sumber data primer dan skunder. Sumber data primer terdiri atas bahan hukum primer dan pendapat ahli. Sedangkan sumber data skunder menggunakan bahan hukum skunder dan tersier. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 PK/Pdt/2022 berfokus pada sengketa antara PT Digital Commerce Indonesia dan PT Andiarta Muzizat terkait kerugian yang dialami oleh PT Digital Commerce Indonesia akibat kelalaian PT Andiarta Muzizat dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyedia jasa pengiriman barang. PT Digital Commerce Indonesia menggugat karena sejumlah barang yang dikirim melalui PT Andiarta Muzizat hilang atau rusak, mengakibatkan kerugian materiil berupa biaya penggantian barang dan kerugian immateriil akibat penurunan reputasi perusahaan. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa PT Andiarta Muzizat telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena gagal memenuhi kewajibannya untuk mengamankan barang yang dikirimkan. Dalam konteks hukum perdata, keputusan ini mengharuskan PT Andiarta Muzizat untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul, baik yang dapat dihitung secara materiil maupun yang bersifat immateriil. PT Digital Commerce Indonesia mendapatkan ganti rugi senilai total nilai kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengiriman oleh Tergugat adalah sejumlah Rp 13.321.872.000 (tiga belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) (yang terdiri dari 33.263 pcs atau 9.745 paket). Kerugian materiil mencakup biaya operasional yang terbuang dan hilangnya pendapatan, sementara kerugian immateriil berkaitan dengan kerusakan reputasi dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Pengadilan memutuskan bahwa ganti rugi yang diberikan adalah wajar dan proporsional dengan kerugian yang dialami oleh PT Digital Commerce Indonesia.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Ekspedisi, Wanprestasi.

ABSTRACT

This study aims to provide a detailed and systematic explanation of the civil liability of PT Andiarta Muzizat to PT Digital Commerce Indonesia for the losses incurred, as well as to clearly describe the ideal form of compensation for the losses suffered by PT Digital Commerce Indonesia. The research adopts a normative legal research method by utilizing a normative case study approach, focusing on legal behavior products in analyzing laws and regulations. The main subject of the study involves law conceptualized as norms or rules prevailing in society and serving as a reference for individual behavior. The research is descriptive in nature, relying on primary and secondary data sources. Primary data sources consist of primary legal materials and expert opinions, while secondary data sources include secondary and tertiary legal materials. Data analysis involves data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings of the study reveal that the case examined in Supreme Court Decision Number 1376 PK/Pdt/2022 centers on a dispute between PT Digital Commerce Indonesia and PT Andiarta Muzizat concerning losses suffered by PT Digital Commerce Indonesia due to PT Andiarta Muzizat's negligence in fulfilling its obligations as a provider of delivery services. PT Digital Commerce Indonesia filed a lawsuit because several goods shipped through PT Andiarta Muzizat were lost or damaged, resulting in material losses in the form of replacement costs and immaterial losses due to the company's reputational damage. The Supreme Court ruled that PT Andiarta Muzizat committed a breach of contract and an unlawful act by failing to secure the goods entrusted to it for delivery. In the context of civil law, this decision obliges PT Andiarta Muzizat to compensate for all losses incurred, both material and immaterial. PT Digital Commerce Indonesia was awarded compensation totaling IDR 13,321,872,000 (thirteen billion three hundred twenty-one million eight hundred seventy-two thousand Rupiah), which encompassed 33,263 pieces or 9,745 packages. Material losses included wasted operational costs and lost revenues, while immaterial losses related to reputational damage and diminished customer trust. The court concluded that the compensation awarded was reasonable and proportional to the losses sustained by PT Digital Commerce Indonesia.

Keywords: *Liability, Expedition, Breach of Contract.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang selalu memberikan berkat, baik dari sisi kesehatan maupun kelancaran kepada penulis dalam melaksanakan penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Keperdataan Perusahaan Ekspediter Terhadap Pelaku Usaha Dalam Pengiriman Cash On Delivery (Studi Putusan Nomor 1376 PK/Pdt/2022)” ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai pada waktu yang ditentukan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Penguji pada Seminar Proposal Skripsi;
4. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis dan Penguji pada Seminar Proposal yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Indah Siti Aprilia, S.H., selaku Asisten Dosen Pembimbing yang memberikan saran, kritik, maupun arahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Gunawan Dj. S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Muhammad Reza Syariffudin Zaki, S.H., M.A., selaku Narasumber dalam penulisan skripsi ini;

8. Daniel Lukman Nugroho dan Jeany Nugroho selaku orang tua penulis, atas doa dan dukungan yang diberikan kepada Penulis selama penulisan skripsi;
9. Ciska Santoso selaku nenek Penulis yang turut mendoakan Penulis saat proses penyusunan skripsi;
10. Fransiska Karina Nugroho dan Magdalena Vania Nugroho selaku saudara kandung Penulis yang sudah memberikan semangat dan dorongan agar bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat;
11. Victoria Regine, Andre Kiemas, Sylvia, Reyza Julianda, Juan Matheus, dan Kerenhapukh Milka selaku senior Penulis dalam lingkungan kerja yang telah membantu Penulis dalam mengerjakan skripsi dan bersedia untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ditanyakan Penulis terkait dengan skripsi;
12. Stephanie Patricia Prasetyo selaku sahabat Penulis yang sudah menemani dari bangku semester 1 hingga semester akhir, serta menemani dan memberikan semangat penulis agar tidak patah semangat;
13. Emanuella Naomi Possumah dan Devina Saputra selaku sahabat kecil Penulis yang sudah memberikan semangat kepada Penulis;
14. Founder Mimpi Anak Indonesia, yang ikut serta membantu penulis dalam mengerjakan Skripsi serta memberikan dukungan selama proses penulisan skripsi;
15. Vito Jonathan Octavo, Leonardo Halim, dan Aristoteles Siregar selaku teman seangkatan Penulis, yang telah memberikan dukungan terhadap penulisan skripsi Penulis; dan
16. Seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna sebagai acuan di dunia Hukum terutama terkait dengan tanggung jawab wanprestasi.

Jakarta, 24 Desember 2024

Maria Cecilia Nugroho

Pernyataan

Nama : MARIA CECILIA NUGROHO
NIM : 205210110
Program Studi : HUKUM
Judul : Pertanggungjawaban Keperdataan Perusahaan Ekspediter Terhadap Pelaku Usaha Dalam Pengiriman Cash On Delivery (Studi Putusan Nomor 1376 PK/Pdt/2022)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14-Desember-2024
Yang menyatakan



MARIA CECILIA NUGROHO
NIM. 205210110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
ORISINALITAS	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	12
4. Pendekatan Penelitian	13
5. Teknik Analisis Data	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KERANGKA TEORITIS	15
A. Teori Pertanggungjawaban Hukum	24
B. Teori Perlindungan Hukum	29
C. Teori Keadilan	33
BAB III DATA PENELITIAN	36

A. PT Digital Commerce Indonesia.....	36
B. PT Andiarta Muzizat (Ninja Xpress).....	36
C. PUTUSAN NOMOR 1376 PK/PDT/2022	38
D. Hasil Wawancara Terhadap Ahli	46
BAB IV ANALISIS.....	58
A. Pertanggungjawaban Keperdataan PT Andiarta Muzizat Terhadap PT Digital Commerce Indonesia Atas Kerugian Yang Dialami	60
B. Ganti Rugi Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh PT Digital Commerce Indonesia.....	75
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR SINGKATAN

SDM	adalah	Sumber Daya Manusia
COD	adalah	<i>Cash on Delivery</i>
KBBI	adalah	Kamus Besar Bahasa Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2:	Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi
Lampiran 3:	Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4:	Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 5:	Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 6:	Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 7:	Letter of Acceptance (LOA) Jurnal
Lampiran 8:	Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 9:	Surat Permohonan Wawancara dengan Bapak Muhammad Reza Zaki
Lampiran 10:	Putusan Pengadillan